



PUTUSAN

Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Penguasaan Hak Asuh Anak antara:

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Siti Nurhayati, S.H., Rahmat Yudi Permana, S.H, dan Devi Agenop, S.H** para advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Mendut No.4 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Penguasaan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 12 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 14 Desember 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Agama Banyuwangi Nomor : 0845/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 06 April 2021, dengan Akta Cerai Nomor : XXX
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama :
 - XXX, lahir di Banyuwangi pada tanggal 04 Oktober 2016, umur 7 Tahun;
4. Bahwa sejak awal berpisah sampai Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang bernama XXX tersebut cenderung ada dalam pengasuhan Penggugat, dan karena usia anak masih dibawah 12 tahun dan belum mumayyiz cenderung secara psikologis lebih dekat dengan Penggugat selaku ibunya;
5. Bahwa semasa kecil anak tersebut ada dalam pengasuhan Penggugat, akan tetapi Tergugat jarang menjenguk maupun sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada anak sehingga segala kebutuhan hidup anak ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mengasuh dan merawat anaknya, dan tidak pernah melarang dan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, akan tetapi Tergugat tetap saja jarang menemui dan tetap saja menelantarkan anak untuk kebutuhan hidupnya;
7. Bahwa seiring bertambahnya usia anak, ketika berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu, Tergugat pernah hendak mengambil anaknya, Penggugat khawatir apabila anak dibawa Tergugat justru nantinya akan dihalang-halangi untuk berkomunikasi dengan anaknya sehingga dapat mengganggu perkembangan/pertumbuhan fisik ataupun psikis anak tersebut yang sejak kecil memang selalu berada dan bersama Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka Penggugat mohon pengasuhan anak (pemegang hak hadlonah) bernama XXX umur 7 tahun, tetap diberikan kepada Penggugat.

Bahwa sebagaimana termuat dalam undang-undang Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya".; dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :*" Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;*

9. Bahwa berdasar ketentuan pasal 105 huruf "a" KHI, sebagai akibat hukum dari perceraian, untuk anak yang bernama XXX (umur 7 tahun), karena masih belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) mohon hak pemeliharaan anak (hadlonah) ditetapkan kepada Penggugat (selaku ibunya);

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, umur 7 tahun, lahir di Banyuwangi tanggal 4 Oktober 2016 berada dibawah hadlonah Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Bwi menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 KHI sebagaimana yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak terus menuntut pemeliharaan anaknya ini, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menuntut hak asuh anaknya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat memperbaiki isi gugatan posita angka tentang umur anak yang benar anak bernama XXX lahir pada tanggal 04 Oktober 2016, umur 7 Tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXX. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan akta Kalahiran atas nama XXX Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

Saksi:

1. **XXX** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dahulu adalah isteri sah Tergugat, tetapi sejak tahun 2021 telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX umur 7 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui semula anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat (Ibu) karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa sekarang anak penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan bahagia serta tidak pernah sakit;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja dan berpenghasilan dan mampu memelihara anaknya tersebut;

2. **XXX** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dahulu adalah isteri sah Tergugat, tetapi sejak tahun 2021 telah bercerai;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX umur 7 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui semula anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat (Ibu) karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa sekarang anak penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan bahagia serta tidak pernah sakit;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja dan berpenghasilan dan mampu memelihara anaknya tersebut;

Bahwa menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Bwi menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 KHI sebagaimana yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 14 Desember 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhirnya berakhir dengan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : XXX tanggal 06 April 2021, dengan Akta Cerai Nomor : XXX, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan hadhonah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anaknya yang bernama XXX, lahir di Banyuwangi pada tanggal 04 Oktober 2016, umur 7 Tahun, karena setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, *jika anak tersebut di asuh oleh Ayahnya yang dapat mengganggu perkembangan/pertumbuhan fisik maupun psikis anak ke depannya, sehingga Penggugat merasa khawatir terhadap Pemeliharaan anaknya;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2., P.3 dan P.4 dan serta dua orang saksi masing-masing bernama XXX, kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung dan sepupu Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dahulu adalah isteri sah Tergugat, tetapi sejak tahun 2021 telah bercerai;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX umur 7 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui semula anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat (Ibu) karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa sekarang anak penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan bahagia serta tidak pernah sakit;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja dan berpenghasilan dan mampu memelihara anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Penggugat yang beralamatkan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, sehingga perkara ini wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam satu ikatan keluarga dan mempunyai seorang anak bernama XXX, Perempuan, (umur 7 Tahun) ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami isteri sah, tetapi sejak 06 April 2021 keduanya bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Akta kelahiran atas nama XXX, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama XXX, Perempuan, (umur 7 Tahun) ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi 1, saksi 2 Penggugat yang disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX setelah kedua orang tuanya bercerai, diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tulis dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung dan sepupu Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dahulu adalah isteri sah Tergugat, tetapi sejak tahun 2021 telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui semula anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat (Ibu) karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada anaknya;
- Bahwa sekarang anak penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan bahagia serta tidak pernah sakit;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja dan berpenghasilan dan mampu memelihara anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri (*the best interest of child*), baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan demi ego dan kepentingan serta kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat. Hal mana selaras dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya*”; Demikian juga yang ditentukan oleh Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa : “*Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya, karena hal yang demikian bertentangan dengan Undang-undang perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi : *"Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), anak tetap berhak :*

- a. *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;*
- b. *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan/pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;*
- c. *memperoleh pembiayaan hidup dari orang tuanya; dan*
- d. *memperoleh hak anak lainnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a dan b dan pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak asuh anak diberikan kepada seseorang adalah untuk kepentingan anak itu sendiri demi terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, termasuk di dalamnya untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (vide : Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor XXX tanggal 7 Desember 2007, yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa pertimbangan utama dalam masalah *hadlanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis telah menemukan bukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, sekarang berusia kurang lebih 7 tahun, sehingga belum mumayyiz dan anak yang belum mumayyiz jika terjadi perceraian orang tuanya, maka hak asuhnya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak ibunya. majelis hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat selaku ayahnya pergi meninggalkan anak dan tidak memberi nafkah kepada anaknya dan sekarang anak diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut maka majelis berpendapat bahwa yang berhak mengasuh anak adalah Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak tersebut telah mempunyai cukup alasan dan terbukti, serta dipandang telah sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 14 dan 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena Petitum poin 3 dan 4 dalam surat gugatan Penggugat maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan (hadlonah) anak XXX tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya namun Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya dan Tergugat sendiri sebagai ayahnya mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban kewajiban Tergugat selaku ibu kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anaknya. Seyogyanya Penggugat dan Tergugat berusaha tetap menunjukkan akhlak yang terpuji di hadapan anak-anak dengan mengesampingkan ego dan sentiment pribadi akibat adanya kegagalan dalam membina rumah tangga, dengan begitu anak-anak akan tetap menjadi permata yang indah yang dapat dibanggakan bagi kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989, perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan anak yang bernama (XXX) lahir di Banyuwangi pada tanggal 04 Oktober 2016, umur 7 Tahun, dalam pengasuhan Penggugat (XXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.
Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag., M.H.

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp 100.000,00 |
| - Biaya Panggilan dan PNB | Rp 410.000,00 |
| - Biaya Juru Sumpah 2 Saksi | Rp 80.000,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 640.000,00 |

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Bwi